



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 159, Jember, 68121
Telepon (0331) 484977 Faximile (0331) 484977
Laman : teknik.unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR: 045/UN25.1.11/TU/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan menyampaikan kebijakan Pejabat Publik secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa agar kewajiban sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat berjalan lancar perlu diangkat PPID Pelaksana Fakultas Teknik Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Teknik Universitas Jember Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 6572/UN25/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember Periode Tahun 2024 - 2028;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 24027/UN25/KP/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 119/UN25/KP/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2023;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025


KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Teknis Universitas Jember Tahun 2025.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PPID Pelaksana Operasional	<ul style="list-style-type: none">a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Universitas Jember;e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dang. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
2	Petugas Pelayanan Informasi	membantu PPID Pelaksana operasional dalam bidang layanan Data dan Informasi.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Fakultas Teknik Universitas Jember Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2025
DEKAN

TRIWAHJU HARDIANTO
NIP. 197008261997021001 

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS JEMBER NOMOR:
 045/UN25.1.11/TU/2025 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
 JEMBER TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/NRP	JABATAN	DIANGKAT DALAM TIM
1.	Dr. Rr. Dewi Junita Koesoemawati, S.T., M.T. NIP 197106101999032001	Wakil Dekan II	PPID Pelaksana Operasional
2.	Dr. Ir. Salahuddin Junus, S.T., M.T., IPM. NIP 197510062002121002	Wakil Dekan I	PPID Petugas Pelayanan Informasi
3.	Prof. Dr. Ir. Bambang Sujanarko, M.M. NIP 196312011994021002	Wakil Dekan III	PPID Petugas Pelayanan Informasi
4.	Yuliar Bastian Kurnianto, S.H., M.M. NIP 197607162009101001	Kabag Umum	PPID Petugas Pelayanan Informasi
5.	Dian Wahyu Khaulani N., S.T., M.T. NRP 760011424	Operator	PPID Petugas Pelayanan Informasi


 DEKAN
 TRIWAHJU HARDIANTO
 NIP 197008261997021001